

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Ifan Arya Sakti¹, Muhammad Ilyas², Muhammad
Zulkifli Muhdar²

¹Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

³Surel Koresponden: ifanaryasakti99@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine and analyze the implementation of the law against the crime act of theft with violence and the judge's considerations in making a decision against the crime act of theft with violence. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach and uses primary and secondary legal materials. The results of this study show that the panel of judges has sentenced the defendant to two years and six months in prison. The verdict is too light because the criminal threats contained in 365 KUHP are at least threatened with imprisonment for 9; Based on the facts revealed at the trial that the defendant was proven to have committed theft with violence in accordance with 365 (1), (2), 2 KUHP. Likewise, it is in accordance with the formil criminal law article 184 which is applied by the judge. In making a decision, it should not be too light. The criminal threat as stated in 365 KUHP is at least threatened with imprisonment for 9 years in paragraph (1), if it fulfills the elements in aggravating circumstances in paragraph (2), the penalty is 12 years in prison. The panel of judges should consider that the punishment given is not only to provide a deterrent effect for perpetrators of the crime of theft, but also to prevent perpetrators who have the potential to commit the crime of theft.

Keywords: Criminal act; theft; violence;

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan. Putusan tersebut terlalu ringan dikarenakan ancaman pidana yang tertuang pada pasal 365 KUHP paling sedikit diancam dengan pidana penjara selama 9; Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan pencurian dengan kekerasan sesuai pasal 365 ayat (1),(2), ke-2 KUHP. Begitu pula sudah sesuai dengan hukum pidana formil pasal 184 yang diterapkan oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hendaknya tidak terlalu ringan. Ancaman pidana yang tertuang pada pasal 365 paling sedikit diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun pada ayat (1), jika memenuhi unsur-unsur dalam keadaan memberatkan pada ayat (2) maka

ancaman pidananya yaitu 12 tahun penjara. Majelis hakim baiknya mempertimbangkan bahwa pidana yang di berikan bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian, tapi juga untuk mencegah pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pencurian; kekerasan

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negeri hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 dalam pasal 1 ayat(3). Perihal ini menunjukkan bahwa hukum ialah urat nadi untuk seluruh aspek kehidupan bermasyarakat serta bernegara di Republik Indonesia. Di dalam kehidupan bermasyarakat, suatu kenyataan kalau manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, serta berkelompok dan kerap mengadakan hubungan antar sesama. Perihal ini disebabkan kebutuhan hidup yang tidak bisa terpenuhi bila di jalani secara sendiri-sendiri. Kebutuhan dari tiap individu bermacam-macam pemenuhannya juga bergantung dari seberapa besar upaya untuk mendapatkan kemakmuran.¹ Perihal ini bisa tercapai bila warga mempunyai pemahaman serta bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku.

Sikap yang tidak sesuai dengan norma ataupun dikenal dengan istilah penyelewengan terhadap norma sudah disepakati mengakibatkan terganggunya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelewengan yang demikian, umumnya dicap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ialah indikasi sosial yang senantiasa dialami oleh manusia, masyarakat serta Negeri.² Salah satu wujud kejahatan yang kerap terjadi di kehidupan bermasyarakat ialah pencurian. Memandang kondisi saat ini, dengan tingginya angka pengangguran serta sulitnya mencari pekerjaan sangat mungkin seseorang mencari jalur pintas dengan mencuri. Dari media massa serta media elektronik menampilkan betapa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan bermacam jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

¹ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesai Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 1.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 24

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Pada pasal 362 diatur tentang faktor pokok kapan sesuatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga. Dalam Al-Quran tindak pidana pencurian juga diatur dalam Q.S Al-Maidah ayat 38. Dalam KUHP itu sendiri, kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan.³ Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Dalam pasal 365 ayat 2, kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.⁴ Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang semakin marak terjadi, apabila dibiarkan akan menyebabkan ketidaktentraman dan keresahan ditengah masyarakat. Perbuatan melawan hukum tersebut yang ingin dibahas oleh penulis.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka Rumusan Masalah penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang masalah hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengembang tugas profesi hukum.

³ Moeljatno, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.128

⁴ Chendry, L.K., 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan Undang-Undang, *Jurnal: Lexcrimen* Vol. VII/No.3.

METODE

Metode pada penelitian ini adalah hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian yang utama kajiannya merupakan dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder; pendekatan penelitian yang dipakai penulis merupakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus; jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini yaitu data utama (primer) dan data sekunder. Data primer adalah surat putusan yang diperoleh peneliti pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Sungguminasa. Data sekunder yaitu data yang diperoleh menurut studi kepustakaan atau menurut aneka macam literatur; teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai penulis memperoleh data penelitian yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber menurut dokumen resmi, buku-buku, jurnal, *output* penelitian dan peraturan perundang-undangan. Studi dokumen merupakan studi menggunakan mengumpulkan, mempelajari & menganalisis dokumen kasus tersebut; analisis bahan hukum tersaji secara deskriptif menggunakan data-data yg diperoleh pada lokasi penelitian. Selanjutnya disimpulkan dan disinkronkan sebagaimana dalam rumusan masalah.⁵

HASIL

Penerapan hukum oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam surat putusan Nomor.450/pid.b/2020/pn.SGM, terdakwa atas nama FULAN diputuskan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP. Hal tersebut telah sesuai dengan dakwaan Jaksa yang menggunakan dakwaan tunggal sesuai pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP, keterangan ahli, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti sesuai fakta-fakta dipersidangan serta pertimbangan bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena sehat jasmani dan rohani. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada surat putusan Nomor.450/pid.b/2020/pn.SGM telah sesuai dengan hukum pidana

⁵ Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Muhammad Kamal, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, & Farah Syah Rezah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 133.

formil pasal 184 karena mempertimbangkann dakwaan jaksa penuntut umum dimana seluruh unsur-unsur yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah terpenuhi; hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa; serta alat-alat bukti yang sah sesuai fakta dipersidangan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Posisi Kasus

Terdakwa bersama rekannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA. Bertempat di jl. mustapa dg bunga, kelurahan Romang Polong, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa. Terdakwa bersama rekannya, sebelumnya telah bersepakat melakukan pencurian. Mereka menuju bundaran samata menggunakan sepeda motor. Pada saat berada di jl. mustapa dg bunga, terdakwa melihat saksi korban kemudian dengan membawa senjata tajam berupa samurai menghampiri saksi korban. Sedangkan rekanya tetap diatas sepeda motor dengan membawa anak panah busur untuk berjaga-jaga. Terdakwa mengancam dengan mengarahkan senjata tajam berupa samurai kearah saksi korban, dan mengambil HP korban. Kemudian kedua pelaku melarikan diri dan menjual HP korban tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan perkara di atas bahwa terdakwa telah di dakwah oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:⁶

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.
 - 1) Unsur mengambil suatu barang
 - 2) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

⁶ Osman Simanjuntak.(1999). *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*. Ctk. Pertama. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta

- 3) Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
- c. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.
- d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa andi Kurniawan alias wawan bin bustam terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam dakwaan melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Kurni alias awan bin bustan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah pisau jenis samurai yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan Panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 4 cm.
 - 2) 1 (satu) buah mata anak panah busur yang terbuat dari besi dengan Panjang \pm 15 cm dan lebar \pm 1 cm.
 - 3) 1 (satu) unit motor merek Yamaha fino warna biru putih dengan plat nomor polisio DD 5105 KZ nomor rangka MH3SE8840GJ097926 DAN NOMOR MESIN e3r2e-1075534.
 - 4) 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha fino DD 5105 kz atas nama Bambang
 - 5) Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama bambang
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 365 ayat 1, ayat 2 ke-2 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan enam bulan
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah pisau jenis samurai yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 4 cm;
 - 2) Satu buah mata anak panah busur yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 cm dan lebar \pm 1 cm;
 - 3) 1 (satu) unit motor merk yamaha fino warna biru putih dengan plat nomor polisi DD 5105 KZ nomor rangka MH3SE8840GJ097626 dan nomor mesin E3R2E-1075534;
 - 4) 1 (satu) lembar STNK motor yamaha fino DD 5105 KZ atas nama bambang;
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.00-(dua ribu rupiah);

5. Analisis Penulis

Dalam surat putusan nomor 450/PID.B/2020/PN.SGM, perbuatan terdakwa oleh penuntut umum dinyatakan di atur dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP. Pasal ini merupakan rujukan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Bunyi Pasal 365 ayat 1 dan 2, (1) Pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun apabila (a) jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; (b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (c) jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memajot atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; (d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.⁷

Dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang sesuai dengan barang bukti, alat bukti serta keterangan saksi-saksi untuk memperkuat pembuktian, maka jaksa penuntut umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa yaitu pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP.

Berdasarkan analisis penulis terhadap dakwaan yang di ajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dalam putusan nomor 450/pid.B/2020/PN SGM ini telah sesuai dengan fakta hukum, dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan oleh penuntut umum didakwa dengan pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan Nomor.450/pid.b/2020/pn.SGM. menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal merupakan surat dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan. ⁸ Dalam kasus ini jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kepada terdakwa melanggar pasal 365 ayat (1),(2) ke- 2. Seluruh unsur-unsur yang dijadikan

⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangka Education & Pukab, Yogyakarta, 2012, hlm:20.

⁸ Freddy, *et. al.* Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journl of Law, [S.I.]*, Vol.3, No. 2, hlm. 119-127.

sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah terpenuhi.

2. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Hakim pengadilan negeri kelas 1 A Sungguminasa menjatuhkan putusan terhadap perkara NOMOR 450/PID.B/2020/PN.SGM, juga mempertimbangkan unsur sebagaimana pada pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa yaitu:⁹

- a. Hal yang memberatkan
 - 1) Terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Hal yang meringankan terdakwa
 - 1) Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum

3. Alat-Alat Bukti yang Sah

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim memerlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk menambah keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang terjadi benar-benar dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam pasal 183 KUHP. Adapun alat bukti yang sah dirumuskan pada pasal 184 KUHP telah diungkapkan pada fakta persidangan yaitu:

- a. Keterangan Ahli
- b. Keterangan saksi
- c. Petunjuk
- d. Surat
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pada pemeriksaan alat bukti yang sah berdasar pada pasal 184 sebagaimana pada ketentuan pasal 1 Butir 26 KUHP pada persidangan ini berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan dalam menjatuhkan putusan hakim menggunakan pasal 183 KUHP yang pada intinya bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan sekurang-kurangnya dua alat bukti dalam menambah

⁹ Beatrix, H. A. N. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1

keyakinan hakim maka pertimbangan hakim dalam kasus ini telah sesuai serta dalam ketentuan pasal 183 ayat KUHP.

4. Analisis Penulis

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berdasar pada hasil penelitian dipengadilan Negeri Kelas 1 A Sungguminasa putusan NOMOR 450/PID.B/2020/PN.SGM yaitu:

- 1) Berdasarkan pembuktian berupa alat-alat bukti yang di atur dalam pasal 184 KUHP;
- 2) Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa;
- 3) Berdasar pada pasal 365 ayat (1),(2), ke-2 KUHP;

Dalam ketentuan pasal 189 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa penjelasan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan pada sidang mengenai perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Berdasar dalam *output* penelitian bahwa penjelasan terdakwa yaitu pengakuan berupa perbuatan dan ucapan yang sudah dilakukan sang terdakwa.

Berdasarkan pada uraian di atas bahwa pada pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, serta keterangan terdakwa maka pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP dengan ini dapat terungkap fakta hukum telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan keadaan memberatkan secara sah maka sudah sewajarnya bila terdakwa dijatuhi pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim memutuskan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan. Putusan tersebut terlalu ringan dikarenakan ancaman pidana yang tertuang pada pasal 365 KUHP paling sedikit diancam dengan pidana penjara selama 9. Serta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan pencurian dengan kekerasan sesuai pasal 365 ayat (1),(2), ke-2 KUHP. Begitu pula sudah sesuai dengan hukum pidana formil pasal 184 yang diterapkan oleh hakim. Adapun rekomendasi atau saran dalam penelitian ini yaitu Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya tidak terlalu ringan. Ancaman pidana yang

tertuang pada pasal 365 paling sedikit diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun pada ayat (1), jika memenuhi unsur-unsur dalam dalam keadaan memberatkan pada ayat (2) maka ancaman pidananya yaitu 12 tahun penjara. Majelis hakim baiknya mempertimbangkan bahwa pidana yang di berikan bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku - pelaku tindak pidana pencurian, tapi juga untuk mencegah pelaku - pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana pencurian.

REFERENSI

- Bambang, W. (2008). *Pidana dan Pemidaan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 24.
- Beatrix, H. A. N. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1
- Chendry, L.K. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal: Lexcrimen*. Vol. 7 No. 3, hlm 154.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesai Edisi Revisi*. Rajawali Press. Jakarta. 2010. hlm 1.
- Moeljatno. (2003). *Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm.128
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Muhammad Kamal, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, & Farah Syah Rezah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 133.

Simanjuntak, F., Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella & Dendy Natalius Purba. Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*. [S.l.]. Vol.3. No. 2, hlm. 119-127.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana